

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 174 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN KEPADA  
PARA TOKOH YANG TELAH BERJASA LUAR BIASA DALAM  
MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi motivasi dan menumbuhkan kemauan kuat untuk terus berprestasi baik dalam bidang akademik, manajemen dan kelembagaan dipandang perlu memberikan penghargaan untuk para tokoh yang telah berjasa luar biasa dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan pemberian tanda kehormatan kepada para tokoh yang telah berjasa luar biasa dalam mengembangkan dan meningkatkan pendidikan keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Usulan dan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat;
  2. Hasil verifikasi dan penilaian terhadap Tokoh Pendidikan Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN KEPADA PARA TOKOH YANG TELAH BERJASA LUAR BIASA DALAM MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.**

**KESATU** Menetapkan nama-nama tokoh yang telah berjasa luar biasa dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** Kepada Tokoh-Tokoh sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** diberikan piagam penghargaan dan apresiasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2008

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 174 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN KEPADA  
PARA TOKOH YANG TELAH BERJASA LUAR BIASA DALAM  
MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

Nama-nama tokoh yang berjasa luar biasa:

1. **KH. Mustofa Bisri**, Tokoh Pendidikan Islam yang telah berjasa dalam membina dan mengembangkan Seni dan Budaya Pesantren.
2. **KH. Abdullah Syukri Zarkasyi**, Tokoh Pendidikan Islam yang telah berjasa dalam membina dan mengembangkan Manajemen Pendidikan Pesantren.
3. **KH. Taufikul Hakim**, Tokoh Pendidikan Islam yang telah berjasa dalam menemukan dan mengembangkan Metode Pembelajaran Kitab Kuning.
4. **KH. Abdul Ghofir Nawawi**, Tokoh Pendidikan yang telah berjasa dalam membina dan mengembangkan Pesantren di Daerah Pedalaman.
5. **M. Shohib Khoironi**, Tokoh Muda Pendidikan Islam yang telah menghasilkan karya ilmiah di bidang pembelajaran Bahasa Arab.
6. **Hj. Sunarsih Wijaya**, Tokoh Pendidikan Islam yang telah berjasa dalam membina dan mengembangkan Pendidikan Islam pada Anak Usia Dini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2008

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**